

IFG Life

A member of IFG

BUMN UNTUK INDONESIA

ASURANSI IFG **LifeCHANCE**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum



Protecting Life's Progress

IFG LIFECHANCE



IFG LifeCHANCE adalah produk asuransi yang memberikan manfaat apabila Tertanggung untuk pertama kalinya menderita/didiagnosis salah satu dari kondisi Penyakit Kritis yang sesuai definisi dan tidak dikecualikan dalam Polis selama Masa Asuransi.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum IFG LifeCHANCE. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

FITUR UTAMA ASURANSI



Usia Masuk

Pemegang Polis : 18 tahun - 69 tahun
Tertanggung : 18 tahun - 60 tahun



Premi

Sesuai Uang Pertanggungan,
Jenis Kelamin, dan Usia
Tertanggung



Masa Asuransi

Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang
sd Tertanggung berusia 70 tahun



Cara Pembayaran
Premi

Sekaligus atau Berkala (Tahunan,
Semesteran, Kuartalan, Bulanan)



Uang Pertanggungan

Minimum Rp100.000.000
Maksimum Rp2.000.000.000



Masa Pembayaran
Premi

Sesuai dengan Masa Asuransi

MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut Syarat-Syarat Polis adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati, Tertanggung menderita atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis/Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis, dan Tertanggung meyakini mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Kritis setelah Tanggal Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi IFG LifeCHANCE akan mengacu pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis yang diderita oleh Tertanggung :
 - a. *Early Stage*
Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *Early Stage*, maka akan dibayarkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.
 - b. *Intermediate Stage*
Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *Intermediate Stage*, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.
 - c. *Late Stage*
Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok *Late Stage*, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.
3. Manfaat Multiklaim yaitu Tertanggung dapat mengajukan klaim sampai maksimal 2 (dua) kali di masing-masing kategori penyakit dan maksimum UP per kategori adalah sebesar 100% Uang Asuransi *Accelerated*.

Pengelompokkan Penyakit Kritis berdasarkan kategori:

- a. Kategori 1 (kanker);
- b. Kategori 2 (fungsi dan organ vital);
- c. Kategori 3 (kardiovaskuler);
- d. Kategori 4 (sistem syaraf dan otak), dan
- e. Kategori 5 (Penyakit berat lainnya)

Untuk *Simplified Issuance Offer* (SIO) terdapat 5 kategori yang dapat dipilih, sedangkan untuk *Full Underwriting* terdapat manfaat pilihan khusus yaitu *Angioplasty* (Jika Ada). Jika Tertanggung didiagnosis dan memerlukan tindakan *Angioplasty* atau tindakan invasif lainnya untuk penyakit Arteri Koroner, maka manfaat tambahan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan. Manfaat tambahan ini akan berlaku untuk

Daftar Penyakit/Kondisi Kritis

No	Penyakit Kritis	Standard ¹⁾			Comprehensive ²⁾		
		Early Stage	Intermediate Stage	Late Stage	Early Stage	Intermediate Stage	Late Stage
1	<i>Heart Attack</i>	v	v	v	v	v	v
2	<i>Coronary Artery Bypass Grafting</i>	v	v	v	v	v	v
3	<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>	v	v	v	v	v	v
4	<i>Heart Valve Surgery</i>	v		v	v		v
5	<i>Aorta Surgery</i>	v		v	v		v

6	<i>Disabling Primary Pulmonary Hypertension</i>	v		v	v		v
7	<i>Cardiomyopathy</i>	v	v	v	v	v	v
8	<i>Cancer</i>	v	v	v	v	v	v
9	<i>Stroke</i>	v		v	v		v
10	<i>Multiple Sclerosis</i>	v		v	v		v
11	<i>Alzheimer's Disease</i>	v		v	v		v
12	<i>Coma</i>	v	v	v	v	v	v
13	<i>Parkinson's Disease</i>	v	v	v	v	v	v
14	<i>Bacterial Meningitis</i>	v		v	v		v
15	<i>Chronic Lung Disease</i>	v	v	v	v	v	v
16	<i>Chronic Liver Disease</i>	v	v	v	v	v	v
17	<i>Deafness</i>	v	v	v	v	v	v
18	<i>Blindness</i>	v	v	v	v	v	v
19	<i>Aplastic Anaemia</i>	v	v		v	v	
20	<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>	v	v	v	v	v	v
21	<i>Kidney Failure</i>	v		v	v		v
22	<i>Loss of Speech</i>	v		v	v		v
23	<i>Medullary Cystic Disease</i>	v		v	v		v
24	<i>Motor Neurone Disease</i>			v			v
25	<i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease</i>				v		v
26	<i>Myasthenia Gravis</i>				v		v
27	<i>Progressive Muscular Atrophy</i>				v		v
28	<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>				v		v
29	<i>Chronic Autoimmune Hepatitis</i>				v		v
30	<i>Chronic Adrenal Insufficiency</i>				v		v
31	<i>Osteogenesis Imperfecta</i>				v		v
32	<i>Meningeal Tuberculosis</i>				v		v
33	<i>Fracture of Spinal Column</i>				v		v
34	<i>Terminal Illness</i>						v
35	<i>Apallic Syndrome</i>						v
36	<i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i>						v
37	<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>						v
38	<i>Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery</i>						v
39	<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>						v
40	<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>						v
41	<i>Elephantiasis</i>						v
42	<i>Loss of Independent Living</i>						v
43	<i>Kawasaki Disease with Heart Complications</i>						v
44	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>						v
45	<i>Acute Necrohemorrhagic Pancreatitis</i>						v
46	<i>Spinal Muscular Atrophy</i>						v
47	<i>Operasi Otak (Brain Surgery)</i>						v
48	<i>Cerebral Metastasis</i>						v

49	<i>Creutzfeldt - Jakob Disease (Mad Cow Disease)</i>					v
50	<i>Full Blown AIDS</i>					v
51	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>					v
52	<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>					v
53	<i>Wilson's Disease</i>					v
54	<i>Hydrocephalus (Head of Water)</i>					v
55	<i>Eisenmenger's Syndrome</i>			v		v
56	<i>Infective Endocarditis</i>			v		v
57	<i>Paralysis</i>			v	v	v
58	<i>Benign Brain Tumour</i>			v		v
59	<i>Encephalitis</i>			v		v
60	<i>Poliomyelitis</i>			v	v	v
61	<i>Major Head Trauma</i>			v		v
62	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>			v		v
63	<i>Major Burns</i>			v	v	v
64	<i>Progressive Scleroderma</i>			v	v	v
65	<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>			v	v	v
66	<i>Major Organ Transplant</i>			v		v
67	<i>Muscular Dystrophy</i>			v		v
68	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>			v		v
69	<i>HIV due to Blood Tranfusion</i>			v		v
Total Kondisi Penyakit Kritis Per Plan		59			133	

Catatan:

- 1) *Standard* (23 jenis Penyakit atau 59 Kondisi Kritis pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis)
- 2) *Comprehensive* (69 jenis Penyakit atau 133 Kondisi Kritis pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis)

Daftar Kategori Penyakit Kritis

a. *Standard*

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
Kanker	Fungsi dan Organ Vital	Kardiovaskular	Sistem Syarat dan Otak	Penyakit Berat Lainnya
<i>Cancer</i>	<i>Disabling Primary Pulmonary Hypertension</i>	<i>Heart Attack</i>	<i>Stroke</i>	<i>Motor Neurone Disease</i>
	<i>Chronic Lung Disease</i>	<i>Coronary Artery Bypass Grafting</i>	<i>Multiple Sclerosis</i>	<i>Aplastic Anaemia</i>
	<i>Chronic Liver Disease</i>	<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>	<i>Alzheimer's Disease</i>	
	<i>Deafness</i>	<i>Heart Valve Surgery</i>	<i>Coma</i>	
	<i>Blindness</i>	<i>Aorta Surgery</i>	<i>Parkinson's Disease</i>	
	<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>	<i>Cardiomyopathy</i>	<i>Bacterial Meningitis</i>	
	<i>Kidney Failure</i>		<i>Loss of Spech</i>	
	<i>Medullary Cystic Disease</i>			

b. *Comprehensive*

Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
Kanker	Fungsi dan Organ Vital	Kardiovaskular	Sistem Syarat dan Otak	Penyakit Berat Lainnya
<i>Cancer</i>	<i>Disabling Primary Pulmonary Hypertension</i>	<i>Heart Attack</i>	<i>Stroke</i>	<i>Eisenmenger's Syndrome</i>
<i>Cerebral Metastasis</i>	<i>Chronic Lung Disease</i>	<i>Coronary Artery Bypass Grafting</i>	<i>Paralysis</i>	<i>Aplastic Anaemia</i>

	<i>Chronic Liver Disease</i>	<i>Other Serious Coronary Artery Disease</i>	<i>Multiple Sclerosis</i>	<i>Major Burns</i>
	<i>Deafness</i>	<i>Heart Valve Surgery</i>	<i>Alzheimer's Disease</i>	<i>Progressive Scleroderma</i>
	<i>Blindness</i>	<i>Aorta Surgery</i>	<i>Coma</i>	<i>HIV due to Blood Transfusion</i>
	<i>Fulminant Viral Hepatitis</i>	<i>Cardiomyopathy</i>	<i>Parkinson's Disease</i>	<i>Myasthenia Gravis</i>
	<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>	<i>Infective Endocarditis</i>	<i>Bacterial Meningitis</i>	<i>Chronic Adrenal Insufficiency</i>
	<i>Kidney Failure</i>	<i>Kawasaki Disease with Heart Complications</i>	<i>Benign Brain Tumour</i>	<i>Osteogenesis Imperfecta</i>
	<i>Major Organ Transplant</i>		<i>Encephalitis</i>	<i>Meningeal Tuberculosis</i>
	<i>Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease</i>		<i>Poliomyelitis</i>	<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>
	<i>Medullary Cystic Disease</i>		<i>Major Head Trauma</i>	<i>Elephantiasis</i>
	<i>Acute Necrohemorrhagic Pancreatitis</i>		<i>Progressive Bulbar Palsy</i>	<i>Creutzfeldt - Jakob Disease (Mad Cow Disease)</i>
	<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>		<i>Loss of Speech</i>	<i>Full Blown AIDS</i>
	<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>		<i>Fracture of Spinal Column</i>	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>
	<i>Chronic Autoimmune Hepatitis</i>		<i>Apallic Syndrome</i>	<i>Muscular Dystrophy</i>
	<i>Wilson's Disease</i>		<i>Operasi Otak (Brain Surgery)</i>	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>
			<i>Hydrocephalus (Head of Water) Cerebral Aneurysm Requiring</i>	<i>Progressive Muscular Atrophy Progressive Supranuclear Palsy</i>
			<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>	<i>Terminal Illness</i>
			<i>Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery</i>	<i>Motor Neurone Disease</i>
			<i>Spinal Muscular Atrophy</i>	<i>Loss of Independent Living</i>
				<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>

Tertanggung diperkenankan memilih pertanggungan berdasarkan preferensi kategori Penyakit Kritis dengan syarat sebagai berikut :

- Tertanggung bisa memilih satu atau lebih dari satu kategori (kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan/atau kategori 4).
- Khusus untuk kategori 5 (lainnya) tidak dapat dipilih secara tunggal, sehingga dalam hal ini Tertanggung harus memilih minimal satu kategori lain agar dapat di-cover oleh kategori 5.

RISIKO



Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja Perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajiban.



Risiko Operasional

Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain), dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini.



Risiko Klaim

Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

PENGECUALIAN



Pertanggungans Asuransi Penyakit Kritis IFG LifeCHANCE tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Tertanggung menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagai akibat dari:


1. Segala Penyakit bawaan sejak lahir/congenital atau segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi (**Pre-Existing Conditions**) yang:
 - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
 - b. Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
2. Segala Penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC), atau HIV (Human Immunodeficiency Virus), kecuali ditanggung dalam Asuransi ini.
3. Mengalami tanda atau gejala Penyakit Kritis yang terdiagnosis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Polis, kecuali Penyakit Kritis karena Kecelakaan.

BIAYA



Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak Bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis. Apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak, biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



01 Tata cara pembelian produk asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - i. Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/Formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh calon Pemegang Polis.
 - ii. Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggunganan Jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di PT Asuransi Jiwa IFG.

02 Pembayaran Premi

1. Calon Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung.
3. Selanjutnya Polis/Ikhtisar Polis akan dikirim ke alamat yang terdaftar.

03 Pengajuan Klaim

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui *website* <https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/>.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *Walk-In Customer* & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi *Call Center* 1500 176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.

Catatan :

- Tertanggung harus dalam keadaan hidup pada saat diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis tersebut ditegakkkan dan dikonfirmasi dan;
- Tertanggung harus menderita kondisi yang memenuhi definisi yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tes kesehatan yang sesuai (definisi tersebut ditentukan di sini).



04 Dokumen Klaim

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah :
 - 1) Formulir klaim Penyakit Kritis;
 - 2) Fotokopi identitas resmi dari Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 3) Formulir Keterangan Dokter dapat diunduh melalui [website https://ifg-life.id/unduh-formulir](https://ifg-life.id/unduh-formulir);
 - 4) Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung;
 - 5) Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dapat diunduh melalui [website https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/](https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/);
 - 6) Fotokopi halaman depan Buku Tabungan (Nomor Rekening)/Tangkapan Layar *Digital* Rekening Pemegang Polis.

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).


Catatan :

- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh Dokter Spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran Barat, diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Pemegang Polis atau Tertanggung.



05 Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

Call Center
1500 176

Walk-In Customer & Kantor Representatif

WhatsApp Lifia
0811 1372 848

Media Sosial IFG Life

Email
customer_care@ifg-life.id

SIMULASI



Simulasi A

Nn. Andin (Usia 26 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :

Masa Asuransi	: 1 Februari 2023 – 31 Januari 2024
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000
Premi	: Rp178.500
Cara Bayar Premi	: Bulanan
Manfaat Asuransi	: Semua kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (<i>Comprehensive</i>)
Manfaat Tambahan	: Multiklaim dan <i>Angioplasty</i>

Skenario 1

- Jika tanggal 28 Juni 2023 Nn. Andin terdiagnosis *Early Stage* Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp250.000.000.
- Jika tanggal 2 September Nn. Andin terdiagnosis *Late Stage* Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000.
- Tanggal 31 Januari 2024, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn Andin berakhir.

Skenario 2

- Jika tanggal 15 Juli 2023 Nn. Andin terdiagnosis *Intermediate Stage* Kanker Serviks, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000. (Kategori Penyakit Kanker), selanjutnya Pertanggungan untuk Kategori Penyakit Kanker berakhir (sudah mencapai 100% Uang Pertanggungan). Selanjutnya karena Nn. Andin memiliki manfaat tambahan Multiklaim maka Nn. Andin masih dapat melakukan klaim dikategori lainnya dan juga manfaat tambahan *Angioplasty*.
- Tanggal 28 November 2023 Nn. Andin terdiagnosis *Early Stage* Gagal Ginjal (kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital), karena Nn. Andin memiliki fitur manfaat Multiklaim, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000.
- Tanggal 3 Januari 2024 terdiagnosis *Late Stage* Gagal Ginjal (kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% sisa Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000, selanjutnya Pertanggungan untuk kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital berakhir (sudah mencapai 100% UP).
- Tanggal 31 Januari 2024, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.

Skenario 3

- Pada tanggal 2 April 2023 Nn. Andin terdiagnosis *Early Stage* Kanker Serviks, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena masih dalam Masa Tunggu (< 90 hari).

Nn. Andin, Usia 26 tahun


Masa Asuransi	: 1 Februari 2023 – 31 Januari 2024
Premi	: Rp178.500
Uang Pertanggungan	: Rp500 juta
Manfaat Asuransi	: Semua kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (<i>Comprehensive</i>)

Skenario 4

- Dalam hal di tahun pertama tidak terjadi klaim/tidak ada risiko Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami oleh Nn. Andin, dan dilakukan perpanjangan dengan pertanggungungan sebagai berikut:

Masa Asuransi	: 1 Februari 2024 – 31 Januari 2025
Uang Pertanggungungan	: Rp500.000.000
Premi	: Rp180.000
Cara Bayar Premi	: Bulanan
Manfaat Asuransi	: Semua kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (<i>Comprehensive</i>)
Manfaat Tambahan	: Manfaat Multiklaim dan <i>Angioplasty</i>

- Jika tanggal 28 Juni 2024 Nn. Andin terdiagnosis *Early Stage* Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungungan yaitu sebesar Rp250.000.000.
- Jika tanggal 2 September 2024 Nn. Andin terdiagnosis *Late Stage* Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar sisa 50% Uang Pertanggungungan yaitu Rp250.000.000.
- Tanggal 31 Januari 2025, Pertanggungungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.



Simulasi B

Tn. Andri (Usia 27 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :

Masa Asuransi	: 1 April 2023 – 31 Maret 2024
Uang Pertanggungungan	: Rp200.000.000
Premi	: Rp61.800
Cara Bayar Premi	: Bulanan
Manfaat Asuransi	: Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (<i>Standard</i>)

Skenario 1

- Jika tanggal 19 Desember 2023 Tn. Andri terdiagnosis *Intermediate Stage Stroke*, maka dibayarkan 100% dari Uang Pertanggungungan yaitu sebesar Rp200.000.000 dan pertanggungungan berakhir.

Skenario 2

- Jika tanggal 5 September 2023 Tn. Andri terdiagnosis *Early Stage Stroke*, maka dibayarkan 50% dari Uang Pertanggungungan yaitu sebesar Rp100.000.000.
- Tanggal 20 Februari 2024 terdiagnosis *Late Stage Stroke* sehingga dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa 50% Uang Pertanggungungan yaitu Rp100.000.000, dan selanjutnya pertanggungungan berakhir.

Skenario 3

- Pada Masa Asuransi pertama (1 April 2023 – 31 Maret 2024) tidak terjadi klaim, dan dilakukan perpanjangan dengan pertanggung jawaban sebagai berikut:
 - Masa Asuransi : 1 April 2024 – 31 Maret 2025
 - Uang Pertanggung jawaban : Rp200.000.000
 - Premi : Rp64.000
 - Cara Bayar Premi : Bulanan
 - Manfaat Asuransi : Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (*Standard*)
- Jika tanggal 5 Februari 2025 Tn. Andri terdiagnosis *Late Stage Stroke* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi 100% Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp200.000.000 dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.

Skenario 4

- Jika tanggal 8 Agustus 2024 Tn. Andri terdiagnosis *Early Stage* Tumor Otak Jinak (Benign Brain Tumour), karena Penyakit ini tidak terdapat dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis (*Standard*), maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan.



Simulasi C

Ny. Anti (Usia 30 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :

Masa Asuransi	: 1 Maret 2023 – 28 Februari 2024
Uang Pertanggung jawaban	: Rp1.000.000.000
Premi	: Rp208.000
Cara Bayar Premi	: Bulanan
Manfaat Asuransi	: Penyakit Kritis Kategori 3 (<i>Kardiovaskuler</i>) (<i>Comprehensive</i>)

Skenario 1

- Jika tanggal 8 Oktober 2023 Ny. Anti terdiagnosis *Early Stage Aorta Surgery* maka manfaat yang dibayarkan 50% Uang Pertanggung jawaban yaitu sebesar Rp500 juta.
- Kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 Ny. Anti meninggal, maka pertanggung jawaban berakhir.

Skenario 2

- Jika tanggal 20 November 2023 Ny. Anti terdiagnosis *Early Stage Heart Attack* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggung jawaban yaitu sebesar Rp500.000.000.
- Jika tanggal 2 Februari 2024 Ny. Anti terdiagnosis *Late Stage* Heart Attack maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa 50% Uang Pertanggung jawaban yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.

Skenario 3

- Jika tanggal 20 November 2023 Ny. Anti terdiagnosis *Late Stage Aorta Surgery* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung jawaban yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.

Skenario 4

- Pada Masa Asuransi pertama (1 Maret 2023 – 28 Februari 2024) tidak terjadi klaim, sehingga Ny. Anti melakukan perpanjangan Polis, sehingga dilakukan perpanjangan sebagai berikut :
 - Masa Asuransi : 1 Maret 2024 – 28 Februari 2025
 - Uang Pertanggung jawaban : Rp1.000.000.000
 - Premi : Rp225.000

Cara Bayar Premi : Bulanan
Manfaat Asuransi : Penyakit Kritis Kategori 3 (*Kardiovaskuler*)

- Jika tanggal 20 Januari 2025 Ny. Anti terdiagnosis *Late Stage Aorta Surgery* maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Skenario 5

- *Survival Period* (Masa Bertahan Hidup)
Manfaat asuransi tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Diagnosis.
- Tanggal 20 Januari 2025 Ny. Anti terdiagnosis Heart Attack stadium akhir, kemudian di tanggal 1 Februari 2025 meninggal dunia. Maka tidak ada manfaat yang dibayarkan karena belum melewati 14 hari masa bertahan hidup.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi:

1. Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
2. Masa Asuransi adalah masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
3. Dokter Spesialis adalah seorang Dokter yang memiliki keahlian khusus pada Penyakit tertentu dimana atas keahliannya tersebut beliau memiliki izin dan ijazah yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
5. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
6. Penyakit Kritis adalah penyakit-penyakit yang diderita oleh Tertanggung yang dipertanggungkan dalam Asuransi ini sebagai Manfaat Asuransi dan tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis IFG LifeCHANCE.
7. Polis adalah Dokumen perjanjian Asuransi yang berbentuk cetak, *digital* dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian Asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
8. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
9. Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian Asuransi berdasarkan Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi IFG LifeCHANCE (“Produk Asuransi”) dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian Asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- IFG LifeCHANCE merupakan produk asuransi dari PT. Asuransi Jiwa IFG yang pemasarannya dilakukan melalui Bank BTN. Oleh karena itu produk IFG LifeCHANCE BUKAN merupakan produk Bank BTN dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Bank BTN tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa IFG. PT. Asuransi Jiwa IFG adalah pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Informasi mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
- Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Produk Asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



A member of **IFG**

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.